



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN PUTU REDANA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metra Kaja pada tanggal 4 Januari 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Kalanganyar, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

NI WAYAN MEDIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tingas pada tanggal 4 Maret 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Kalanganyar, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2015, yang dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Asat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-29092015-0008, tanggal 01 Oktober 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yang yang salah satunya bernama Ni Luh Sahara Pramesuari jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, tanggal 20 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-30092015-0052 tanggal 01 Oktober 2015 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut diberi Nama Ni Luh Sahara Pramesuari, anak tersebut sering sakit sakitan dan sudah sering dibawa berobat kedokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), beliau menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang Bernama Ni Luh Sahara Pramesuari, jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, tanggal 20 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-30092015-0052 dirubah menjadi nama Ni Luh Sintya Juliani jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, tanggal 20 Juli 2015;
5. Bahwa atas perubahan nama anak Para Pemohon telah dilakukan Upacara Adat Agama Hindu;
6. Bahwa setelah dirubah nama anak Para Pemohon tersebut, sekarang anak Para Pemohon tersebut sudah membaik dan tidak sakit sakitan lagi;
7. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan dan menyangkut data dari anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon sah

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

8. Bahwa oleh Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-30092015-0052 tanggal 01 Oktober 2015 yang semula tercatat Ni Luh Sahara Pramesuari jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, tanggal 20 Juli 2015 di ubah menjadi Ni Luh Sintya Juliani jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli, tanggal 20 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Putu Redana dengan Nomor: 5106030401870002, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 16 Oktober 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI Wayan Mediani dengan Nomor: 51060344039300004, yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 21 September 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29092015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106032209150002 atas nama I Wayan Putu Redana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 pebruari 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Sahara Pramesuari dengan Nomor: 5106-LT-30092015-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup, Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Luh Fitri Agustyawangi;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2015;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ni Luh Sahara Pramesuari dan Ni Made Raisa Maharani;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak pertama yaitu Ni Luh Sahara Pramesuari umur 7 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertamanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama sering sakit-sakitan sejak lahir bahkan karena sering sakit sempat hampir opname di rumah sakit namun karena oleh dokter dinyatakan sudah sehat lalu anak tersebut tidak jadi opname namun setelah itu keadaan anak kambuh lagi sehingga karena terlalu sering bolak-balik rumah sakit akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk mengajak si anak berobat ke orang pintar / *balian*;
- Bahwa menurut orang pintar yang menyebabkan si anak sering sakit demam tersebut karena nama anak tidak cocok dengan kelahirannya sehingga perlu dilakukan pergantian nama dari yang bernama Ni Luh Sahara Pramesuari menjadi Ni Luh Sintya Juliani;
- Bahwa Para Pemohon ke orang pintar pada tahun 2018;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama Ni Luh Sahara Pramesuari menjadi bernama Ni Luh Sintya Juliani telah dilakukan upacara secara agama hindu dengan adat bali pada tahun 2018 yang dilakukan oleh pemangku;
- Bahwa yang hadir selain dari Para Pemohon dan keluarganya juga pemangku sebagai pemuput upacara dan masyarakat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan upacara adat terkait perubahan nama tersebut kondisi anak yang bersangkutan sudah membaik serta sehat dan saat ini sudah bisa sekolah;
- Bahwa sejak dilakukan upacara adat hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut dipanggil Sintya oleh keluarga, teman-temannya dan masyarakat sekitar, dimana sebelumnya dipanggil Sahara;
- Bahwa Para Pemohon baru mengajukan perubahan nama ke pengadilan karena saat itu pemohon I Wayan Putu Redana sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa menurut Saksi tetap perlu dilakukan perubahan nama di pengadilan agar nama si anak yang baru bisa tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk administrasi terkait kartu keluarga, akte kelahiran dan administrasi lainnya yang diperlukan;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta terhadap perubahan nama anak dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Wayan Sumendra;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ni Luh Sahara Pramesuari dan Ni Made Raisa Maharani;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak pertama yaitu Ni Luh Sahara Pramesuari umur 7 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertamanya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama sering sakit-sakitan sejak lahir bahkan karena sering sakit sempat hampir opname di rumah sakit namun karena oleh dokter dinyatakan sudah sehat lalu anak tersebut tidak jadi opname namun setelah itu keadaan anak kambuh lagi sehingga karena terlalu sering bolak-balik rumah sakit akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk mengajak si anak berobat ke orang pintar / *balian*;
- Bahwa menurut orang pintar yang menyebabkan si anak sering sakit demam tersebut karena nama anak tidak cocok dengan kelahirannya sehingga perlu dilakukan pergantian nama dari yang bernama Ni Luh Sahara Pramesuari menjadi Ni Luh Sintya Juliani;
- Bahwa Para Pemohon ke orang pintar pada tahun 2018;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dari yang bernama Ni Luh Sahara Pramesuari menjadi bernama Ni Luh Sintya Juliani telah dilakukan upacara secara agama hindu dengan adat bali pada tahun 2018 yang dilakukan oleh pemangku;
- Bahwa yang hadir selain dari Para Pemohon dan keluarganya juga pemangku sebagai pemuput upacara dan masyarakat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan upacara adat terkait perubahan nama tersebut kondisi anak yang bersangkutan sudah membaik serta sehat dan saat ini sudah bisa sekolah;
- Bahwa sejak dilakukan upacara adat hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut dipanggil Sintya oleh keluarga, teman-temannya dan masyarakat sekitar, dimana sebelumnya dipanggil Sahara;
- Bahwa Para Pemohon baru mengajukan perubahan nama ke pengadilan karena saat itu pemohon I Wayan Putu Redana sedang bekerja di luar negeri;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi tetap perlu dilakukan perubahan nama di pengadilan agar nama si anak yang baru bisa tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk administrasi terkait kartu keluarga, akte kelahiran dan administrasi lainnya yang diperlukan;
- Bahwa tidak ada perubahan kasta terhadap perubahan nama anak dari Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dimana Para Pemohon memohon nama anaknya yang semula bernama NI LUH SAHARA PRAMESUARI diubah menjadi NI LUH SINTYA JULIANI dikarenakan anak Para Pemohon sering mengalami sakit;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan P-4, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Kalanganyar, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuk, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29092015-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2015, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2015. Selama melangsungkan perkawinan, Para Pemohon dikaruniai anak yang salah satunya bernama NI LUH SAHARA PRAMESUARI berusia 7 (tujuh) tahun (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa anak yang namanya hendak diubah yaitu NI LUH SAHARA PRAMESUARI, adalah anak dari Para Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 20 Juli 2015, umur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Sahara Pramesuari dengan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5106-LT-30092015-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2015 (*vide* bukti P-5), dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua dari NI LUH SAHARA PRAMESUARI memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa sejak anak Para Pemohon lahir seringkali mengalami sakit. Terhadap hal itu, Para Pemohon telah membawanya untuk berobat ke dokter, namun keadaan anak Para Pemohon masih sering sakit-sakitan, hingga akhirnya Para Pemohon datang dan mengkonsultasikan permasalahan anak Para Pemohon tersebut kepada *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual dan keagamaan dalam masyarakat adat Bali) pada tahun 2018 yang kemudian diketahui bahwa kondisi anak Para Pemohon juga disebabkan oleh nama anak Para Pemohon yang dianggap tidak cocok, sehingga Para Pemohon kemudian disarankan oleh *balian* tersebut untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari yang bernama NI LUH SAHARA PRAMESUARI menjadi bernama NI LUH SINTYA JULIANI. Atas dasar saran itu, Para Pemohon beserta keluarganya bersepakat untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama dari NI LUH SAHARA PRAMESUARI menjadi NI LUH SINTYA JULIANI dimana hal tersebut telah direalisasikan dengan diadakannya upacara adat Bali dan Agama Hindu terkait perubahan nama anak Para Pemohon pada tahun 2018 yang dilakukan pemangku dan dihadiri oleh keluarga serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dalam kesehariannya menerapkan nilai-nilai adat masyarakat Hindu Bali yang memang secara nyata meyakini bahwa kondisi anak Para Pemohon disebabkan oleh tidak cocoknya nama anak yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai adat dan agama yang diyakininya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan serta dari bagaimana Para Pemohon berupaya untuk menyembuhkan anaknya, yakni dengan meminta petunjuk dari *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual dan keagamaan pada masyarakat adat Bali) di samping melalui bidang medis. Dengan demikian, adalah hal yang wajar apabila Para Pemohon juga turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari NI LUH SAHARA PRAMESUARI menjadi NI LUH SINTYA JULIANI tidak mendapatkan keberatan, baik dari pihak keluarga dan/atau pihak masyarakat adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa setelah dilakukan upacara adat perubahan nama, kondisi anak Para Pemohon telah membaik. Sejak saat itu hingga saat ini, anak Para Pemohon sudah tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi perubahan nama yang terbaik bagi anak, melainkan juga asas kepentingan terbaik bagi si anak yang dimohonkan perubahan namanya terutama terkait dengan dapat tetap terlindunginya hak-hak anak mengenai kepastian hukum dan kelangsungan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon, dari yang semula tercatat NI LUH SAHARA PRAMESUARI menjadi NI LUH

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTYA JULIANI adalah benar ditujukan untuk kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan nilai kepatutan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Hal ini dilakukan guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sekaligus bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan dokumen-dokumen pencatatan sipil atas nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, maka pelaporan oleh Para Pemohon dilakukan kepada instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-30092015-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 Oktober 2015, yang semula tercatat bernama NI LUH SAHARA PRAMESUARI diubah menjadi bernama NI LUH SINTYA JULIANI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)